

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB STAGNASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES RATIFIKASI STATUTA ROMA

LUCKY LILLY CASANDRA
Dra. Lilik Salamah, M.Si.
KKB KK 2 Fis. HI. 39/11 Cas f

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah proses perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Statuta Roma tentang *International Criminal Court* (ICC). Statuta Roma merupakan suatu konferensi diplomatik yang diadakan pada tahun 1998 untuk membicarakan pembentukan suatu pengadilan internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang turut hadir dalam konferensi tersebut, namun hingga Februari 2011 ini belum meratifikasinya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya hambatan yang ditemui dalam proses perumusan kebijakan, hingga menyebabkan pemerintah belum melaksanakan ratifikasi. Penelitian berjenis *explanatory research* ini kemudian dianalisis melalui teori sistem dan kebijakan luar negeri.

Dalam suatu perjanjian internasional, proses ratifikasi dilakukan melalui DPR dan pemerintah. Berdasarkan analisis yang dilakukan serta data-data yang dikumpulkan, adanya stagnasi dalam proses perumusan kebijakan luar negeri menjadi jawaban sementara dalam penelitian ini. Melalui teori sistem yang dijabarkan Easton, ditemukan tiga faktor utama yang menyebabkan proses ratifikasi mengalami stagnasi. Faktor pertama adalah kuatnya dominasi TNI dan militer. Kedua adalah kurangnya pemahaman terhadap Statuta Roma. Faktor terakhir adanya koordinasi yang kurang baik antar instansi pemerintahan. Ketiga faktor di atas menjadi kunci utama penyebab belum diketahuinya kepastian mengenai kapan pemerintah Indonesia akan melakukan ratifikasi Statuta Roma.

Kata kunci: *Kebijakan Luar Negeri, Statuta Roma, ICC, HAM, Ratifikasi, Sistem*